



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 160 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan sosial keluarga di Indonesia cenderung meningkat skala maupun kompleksitasnya, baik karena faktor-faktor internal maupun keluarga;
 - b. bahwa menangani permasalahan keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan secara professional dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;
 - c. bahwa dalam upaya pemecahan masalah keluarga sebagai mana dimaksud pada huruf (b) dipandang perlu membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3553);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA MONTOLUTUSAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial.
- KETIGA : LK3 Montolutusan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan melalui Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 180 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No	Nama/Nip	Jabatan Dalam Lembaga	Keterangan
1	2	3	4
1.	Hairudin Muhdy, SE, S.Pd	Penanggung Jawab	Tetap
2.	Sabarudin Salatun	Ketua	Tetap
3.	Asriyanto Yaloma, SH	Sekretaris	Tetap
4.	Rosna Sombol, S.Sos	Bendahara	Tetap
5.	Hurdin, SE	Pekerja Sosial	Tetap
6.	Kisman A. Rahim	Polisi	Tim Profesi/Polisi
7.	Rabia, SH. MH	Ahli Hukum	Tim Profesi
8.	Saprim Dayanun, S.Ag	Konselor	Tim Profesi
9.	Syahrudin W. Ali, S.Sos	Psikolog	Tim Profesi
10.	dr. Andi Patriani Patsyar	Dokter	Tim Profesi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

